



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 08 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karanganom, RT.002/RW.002, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa Muchad Kamimtohari Alias Porwanto Bin Poniran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Muchad Kamimtohari Alias Porwanto Bin Poniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL
 - 5 (lima) butir pil double L
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna goldDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 4557 UR warna merah putih, No.Ka: MH1JM2110HK471152, No.Sin : JM21E1460466.
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah kos SRI WAHYUNI termasuk Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN, yang sudah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.17/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Njk tanggal 24 Oktober 2022 dan dalam pengenalan dimaksud, terdakwa menjadi berteman baik dengan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN hingga terdakwa mengetahui Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya apabila terdakwa berminat untuk membeli pil double L, kemudian terdakwa mengenal SRI WAHYUNI hingga menjadi teman, dan terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L serta menjual pil double L bagi yang ingin memesannya hingga terdakwa saling bertukar nomor telepon dengan SRI WAHYUNI, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold untuk menyimpan nomor handphone SRI WAHYUNI dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, SRI WAHYUNI mengirimkan perpesanan kepada terdakwa via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L serta terdakwa tidak membalas perpesanan dimaksud, hingga sekira 17.30 Wib, terdakwa dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, singgah ke rumah kos SRI WAHYUNI di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan SRI WAHYUNI menanyakan ketersediaan pil double L, selanjutnya terdakwa menanggapi pertanyaan SRI WAHYUNI atas ketersediaan pil double L dengan akan memberikan kabar kepada SRI WAHYUNI antara pukul 21.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib nanti, dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah kos SRI WAHYUNI, kemudian sesampai di rumah, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold miliknya, mengirimkan perpesanan via WA kepada Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN untuk memesan 1 (satu) box pil double L dan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN menyebutkan harga 1 (satu) box pil double L adalah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujuinya dan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN akan memberikan kabar lebih lanjut atas penyerahan uang maupun pil double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya dan setelah ada percakapan dengan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN dimaksud, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, datang ke rumah kos SRI WAHYUNI untuk memberitahukan harga 1 (Satu) box pil double L adalah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan SRI WAHYUNI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke rumah kosnya, lalu setelah menerima uang dari SRI WAHYUNI, terdakwa pulang ke rumahnya hingga sekira pukul 21.30 Wib, Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN menghubungi terdakwa via telpon WA dan meminta terdakwa untuk datang ke sebuah warung kopi yang biasa digunakan ngopi bersama di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa menemui Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN di sebuah warung kopi di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dimaksud, Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus dengan 1 (satu) plastic klip kepada terdakwa, berikutnya setelah menerima pil double L dari Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GANDEN, terdakwa pulang ke rumahnya dan terdakwa mengambil pil double L dari plastic klip dimaksud sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga pil double L yang ada dalam plastic klip menjadi 90 (Sembilan puluh) serta terdakwa bungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhill, kemudian terdakwa menghubungi SRI WAHYUNI via WA yang menyebutkan akan pergi mengantarkan pesanan pil double L kepadanya, dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR menuju rumah kos SRI WAHYUNI hingga sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba di rumah kos SRI WAHYUNI, lalu setiba di rumah kos dimaksud, terdakwa bertemu dengan SRI WAHYUNI yang sedang duduk berbincang-bincang santai bersama ARIF dan terdakwa menyerahkan 90 (Sembilan puluh) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (Satu) plastic klip bening, kepada ARIF, selanjutnya ARIF menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi pil double L dimaksud kepada SRI WAHYUNI dan setelah berbincang-bincang dengan ARIF dan SRI WAHYUNI selama beberapa menit, terdakwa meninggalkan rumah kos untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah teman terdakwa di Dusun Karangnom, RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, saat terdakwa tidur di ruang tamu, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama YANTO dan ARDI KURNIA SURYA PUTRA berhasil mengamankan terdakwa setelah petugas kepolisian mengamankan SRI WAHYUNI yang kedatangan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil double L dan ARIF yang kedatangan membawa 5 (lima) butir pil double L serta mereka menyebutkan memperoleh pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan keterangan SRI WAHYUNI maupun ARIF, dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka :MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466 di rumah dimaksud, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada SRI WAHYUNI adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil double L.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto: 0,355 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09158/NOF/2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,355 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19173/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah kos SRI WAHYUNI termasuk Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN, yang sudah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.17/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Njk tanggal 24 Oktober 2022 dan dalam perkenalan dimaksud, terdakwa menjadi berteman baik dengan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN hingga terdakwa mengetahui Anak MOHAMMAD ADRIYAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias GANDEN mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya apabila terdakwa berminat untuk membeli pil double L, kemudian terdakwa mengenal SRI WAHYUNI hingga menjadi teman, dan terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L serta menjual pil double L bagi yang ingin mememesannya hingga terdakwa saling bertukar nomor telepon dengan SRI WAHYUNI, lalu terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold untuk menyimpan nomor handphone SRI WAHYUNI dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, SRI WAHYUNI mengirimkan perpesanan kepada terdakwa via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L serta terdakwa tidak membalas perpesanan dimaksud, hingga sekira 17.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, singgah ke rumah kos SRI WAHYUNI di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan SRI WAHYUNI menanyakan ketersediaan pil double L, selanjutnya terdakwa menanggapi pertanyaan SRI WAHYUNI atas ketersediaan pil double L dengan akan memberikan kabar kepada SRI WAHYUNI antara pukul 21.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib nanti, dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah kos SRI WAHYUNI, kemudian sesampai di rumah, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold miliknya, mengirimkan perpesanan via WA kepada Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN untuk memesan 1 (satu) box pil double L dan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN menyebutkan harga 1 (satu) box pil double L adalah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), berikutnya terdakwa menyetujuinya dan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN akan memberikan kabar lebih lanjut atas penyerahan uang maupun pil double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya dan setelah ada percakapan dengan Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN dimaksud, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, datang ke rumah kos SRI WAHYUNI untuk memberitahukan harga 1 (Satu) box pil double L adalah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan SRI WAHYUNI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sambil meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil double L ke rumah kosnya, lalu setelah menerima uang dari SRI WAHYUNI, terdakwa pulang ke rumahnya hingga sekira pukul 21.30 Wib, Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDEN menghubungi terdakwa via telpon WA dan meminta terdakwa untuk datang ke sebuah warung kopi yang biasa digunakan ngopi bersama di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa menemui Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN di sebuah warung kopi di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dimaksud, Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus dengan 1 (satu) plastic klip kepada terdakwa, berikutnya setelah menerima pil double L dari Anak MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN, terdakwa pulang ke rumahnya dan terdakwa mengambil pil double L dari plastic klip dimaksud sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga pil double L yang ada dalam plastic klip menjadi 90 (Sembilan puluh) serta terdakwa bungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhill, kemudian terdakwa menghubungi SRI WAHYUNI via WA yang menyebutkan akan pergi mengantarkan pesanan pil double L kepadanya, dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR menuju rumah kos SRI WAHYUNI hingga sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba di rumah kos SRI WAHYUNI, lalu setiba di rumah kos dimaksud, terdakwa bertemu dengan SRI WAHYUNI yang sedang duduk berbincang-bincang santai bersama ARIF dan terdakwa menyerahkan 90 (Sembilan puluh) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (Satu) plastic klip bening, kepada ARIF, selanjutnya ARIF menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi pil double L dimaksud kepada SRI WAHYUNI dan setelah berbincang-bincang dengan ARIF dan SRI WAHYUNI selama beberapa menit, terdakwa meninggalkan rumah kos untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah teman terdakwa di Dusun Karanganom, RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, saat terdakwa tidur di ruang tamu, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama YANTO dan ARDI KURNIA SURYA PUTRA berhasil mengamankan terdakwa setelah petugas kepolisian mengamankan SRI WAHYUNI yang kedatangan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil double L dan ARIF yang kedatangan membawa 5 (lima) butir pil double L serta mereka menyebutkan memperoleh pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan keterangan SRI WAHYUNI maupun ARIF, dan petugas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold di lantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka :MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466 di rumah dimaksud, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada SRI WAHYUNI adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil double L.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto: 0,355 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09158/NOF/2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,355 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19173/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN, karena adanya dugaan melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil double L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah petugas kepolisian mengamankan Sdri.SRI WAHYUNI yang kedatangan ada membawa 55 (lima puluh lima) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill, serta mengamankan Sdr.ARIF yang juga kedatangan membawa 5 (lima) butir pil double L, selanjutnya setelah dilakukan interogasi mengakui jika terhadap adanya barang bukti pil double L yang ditemukan tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kos Sdri.SRI WAHYUNI yang berada di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box berisi 90 (sembilan puluh) butir, dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari adanya keterangan serta petunjuk Sdri. SRI WAHYUNI dan Sdr.ARIF, lalu saksi beserta beberapa anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Karangnom, RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ada dilakukannya penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka :MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466 yang kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan ketika dilokasi terdakwa membenarkan adanya terdakwa yang telah menjual pil double L kepada Sdri.SRI WAHYUNI dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya kewenangan serta ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin 03 Oktober 2022 sekira jam 06.00 wib bertempat didalam rumah yang berada di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya saksi yang telah menjual pil double L kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di warung kopi Wifi yang berada di Desa Plosorejo Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil doubleL terbungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil double L kepada terdakwa yaitu bermula setelah terdakwa mengirimkan perpesanan via WA kepada saksi untuk memesan 1 (satu) box pil double L seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.30 Wib setelah saksi menghubungi terdakwa via telpon WA lalu sepakat untuk bertemu di sebuah warung kopi di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu lalu terdakwa ada menyerahkan uang pembelian pil double L kepada saksi sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang lalu saksi menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus dengan 1 (satu) plastic klip kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat disebuah rumah yang berada di Dusun Karanganom,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdri. SRI WAHYUNI dan Sdr.ARIF yang saat dilakukannya penggeledahan ada kedapatan memiliki Pil Dobel L yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual Pil Dobel L kepada SRI WAHYUNI bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Sdri.SRI WAHYUNI ada mengirimkan perpesanan kepada terdakwa via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L, kemudian melalui pesan via WA terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN untuk memesan 1 (satu) box pil double L seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, terdakwa ada datang ke rumah kos Sdri.SRI WAHYUNI untuk memberitahukan harga 1 (Satu) box pil double L adalah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Sdri.SRI WAHYUNI ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta meminta agar terdakwa mengantarkan pesanan pil double L ke rumah kosnya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang dari Sdri.SRI WAHYUNI, dan setelah pulang ke rumahnya sekira pukul 21.30 Wib saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN ada menghubungi terdakwa via telpon WA dan meminta terdakwa untuk datang ke warung kopi di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, setelah terdakwa menemui saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pil double L kepada saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN ada menyerahkan 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil double L dibungkus dengan 1 (satu) plastic klip kepada terdakwa;
- Bahwa sepulangnya terdakwa kerumah lalu terdakwa mengambil pil double L dari plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) butir, sedangkan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir terdakwa bungkus menggunakan bungkus bekas rokok dunhill, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR terdakwa pergi untuk menemui Sdri.SRI WAHYUNI dan sesampai terdakwa di rumah kos SRI WAHYUNI, yang pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Sdri.SRI WAHYUNI yang sedang duduk berbincang-bincang santai bersama Sdr.ARIF lalu terdakwa ada menyerahkan 90 (Sembilan puluh) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (Satu) plastic klip bening kepada Sdr.SRI WAHYUNI setelah itu terdakwa meninggalkan rumah kos untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa ada didatangi oleh pihak kepolisian lalu melakukan penangkapan beserta penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka :MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466 yang kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil Dobel L dan terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut, semata-mata untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
- 5 (lima) butir pil double L;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 4557 UR warna merah putih, No.Ka: MH1JM2110HK471152, No.Sin : JM21E1460466;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat disebuah rumah yang berada di Dusun Karangnom, RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah pihak Kepolisian mengamankan Sdri.SRI WAHYUNI yang kedapatan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill, beserta Sdr.ARIF yang juga kedapatan membawa 5 (lima) butir pil double L, selanjutnya setelah diinterogasi mengakui mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kos Sdri.SRI WAHYUNI yang berada di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box berisi 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya pengakuan Sdri. SRI WAHYUNI dan Sdr.ARIF selanjutnya saksi Yanto beserta beberapa anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka :MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466, yang diketahui merupakan alat yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat disebuah rumah yang berada di Dusun Karangnom, RT.001/RW.001, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah pihak Kepolisian mengamankan Sdri.SRI WAHYUNI yang kedapatan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil double L terbungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill, beserta Sdr.ARIF yang juga kedapatan membawa 5 (lima) butir pil double L, yang setelah diinterogasi mengakui mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kos Sdri.SRI WAHYUNI yang berada di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box berisi 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya atas adanya pengakuan Sdri. SRI WAHYUNI dan Sdr.ARIF oleh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, Noka : MH1JM2110HK471152 dan Nosin :JM21E1460466, yang diketahui merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN bahwa adanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah memperjual belikan Pil Dobel L kepada SRI WAHYUNI yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Sdri.SRI WAHYUNI ada mengirimkan perpesanan kepada terdakwa via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L, kemudian melalui pesanan via WA terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN untuk memesan 1 (satu) box pil double L seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR, terdakwa ada datang ke rumah kos Sdri.SRI WAHYUNI untuk memberitahukan harga 1 (Satu) box pil double L adalah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah Sdri.SRI WAHYUNI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk menemui saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN bertempat diwarung kopi di Dusun Plosorejo, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian pil double L kepada saksi MOHAMMAD ADRIYAN SAPUTRA Alias GANDEN sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus dengan 1 (satu) plastic klip kemudian terdakwa langsung pulang kerumah lalu terdakwa sempat mengambil pil double L dari plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) butir, sedangkan sisanya sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir terdakwa bungkus menggunakan bungkus bekas rokok dunhill, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, No.Pol AG 4557 UR terdakwa pergi untuk menemui Sdri.SRI WAHYUNI, dan setelah bertemu dengan Sdri.SRI WAHYUNI yang ketika itu sedang bersama Sdr.ARIF lalu terdakwa menyerahkan 90 (Sembilan puluh) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (Satu) plastic klip bening kepada Sdr.SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil Dobel L dan terdakwa menjual Pil Dobel L hanyalah semata-mata untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab : 09158/NOF/2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,355 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 19173/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
- 5 (lima) butir pil double L;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 4557 UR warna merah putih, No.Ka: MH1JM2110HK471152, No.Sin : JM21E1460466, yang diketahui merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAD KAMIMTOHARI Alias PORWANTO Bin PONIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
- 5 (lima) butir pil double L;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 4557 UR warna merah putih, No.Ka: MH1JM2110HK471152, No.Sin : JM21E1460466;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

FERI DELIANSYAH, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN Njk